

KONSTRUKSI HUKUM PIDANA KERJA SOSIAL DALAM KUHP BARU: ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI DAN BATASAN KRITERIA

Desya Septya Mulyana, Fakultas Hukum Universitas Airlangga,
e-mail: desya.septya.mulyana-2024@fh.unair.ac.id

Alifah Hukma Shabiyya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga,
e-mail: alifah.hukma.shabiyya-2024@fh.unair.ac.id

Valencia Tan A Hwa, Fakultas Hukum Universitas Airlangga,
e-mail: valencia.tan.a.hwa-2024@fh.unair.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i11.p03>

ABSTRAK

Pidana kerja sosial merupakan salah satu bentuk pembaharuan dalam sistem hukum pidana Indonesia yang diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju rehabilitatif dan restoratif menjadi landasan utama kehadiran jenis pidana ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan formulasi pidana kerja sosial serta mengkaji kriteria perbuatan pidana yang dapat dikenakan sanksi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi pidana kerja sosial merupakan manifestasi hukum pidana yang berorientasi pada keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan hak-hak pelaku. Pidana kerja sosial dirancang sebagai alternatif terhadap pidana penjara jangka pendek guna meminimalisir dampak negatif seperti stigmatisasi, prisonisasi, serta overkapasitas lembaga pemasyarakatan, yang berorientasi pada paradigma modern, yaitu keadilan restoratif, rehabilitatif, dan korektif. Adapun kriteria penerapan pidana kerja sosial didasarkan pada ancaman pidana di bawah lima tahun dengan putusan penjara paling lama enam bulan atau pidana denda Kategori II, dengan mempertimbangkan persetujuan terdakwa, kondisi sosial, dan tujuan pembinaan. Dengan demikian, pidana kerja sosial diharapkan mampu mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih humanis, proporsional, dan efektif dalam mendukung reintegrasi sosial pelaku tindak pidana.

Kata Kunci: Pidana Kerja Sosial, Pembaharuan Hukum Pidana, Pemidanaan Alternatif, Keadilan Restoratif

ABSTRAK

Community service is a reform of the Indonesian criminal law system, as enshrined in Law Number 1 of 2023 concerning the New Criminal Code (KUHP). The shift in the sentencing paradigm from a retributive approach to a rehabilitative and restorative approach is the primary basis for this type of punishment. This study aims to analyze the policy for formulating community service and examine the criteria for criminal acts subject to such sanctions. The research method used is a normative method with a statutory and conceptual approach. The results show that the formulation of community service is a manifestation of criminal law that is oriented towards a balance between community protection and the rights of perpetrators. Community service is designed as an alternative to short-term imprisonment to minimize negative impacts such as stigmatization, prisonization, and overcrowding in correctional institutions, oriented towards the modern paradigm of restorative, rehabilitative, and corrective justice. The criteria for implementing community service are based on a sentence of less than five years with a maximum sentence of six months or a Category II fine, taking into account the defendant's consent, social conditions, and developmental goals. Therefore, community service is expected to create a more humane, proportional, and effective penal system in supporting the social reintegration of criminals.

Keywords: Community Service Punishment, Criminal Law Reform, Alternative Sentencing, Restorative Justice

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Konsep pemidanaan di luar lembaga pemasyarakatan mulai berkembang sebagai paradigma baru dalam sistem hukum pidana, salah satunya diwujudkan melalui penerapan pidana kerja sosial. Walaupun dalam praktik di berbagai negara istilah yang digunakan tidak selalu seragam, seperti penggunaan istilah pelayanan masyarakat, substansi dari jenis pidana tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan tujuan. Pidana kerja sosial (*community service order*) merupakan salah satu jenis sanksi pidana. Berdasarkan kajian teoritis dan praktis yang dilakukan oleh negara-negara Eropa, pidana kerja sosial dapat menjadi alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan.¹ Pidana kerja sosial dipandang sebagai suatu inovasi dalam hukum pidana modern yang telah diterapkan secara luas di berbagai negara sebagai alternatif terhadap pidana penjara dengan durasi singkat. Secara konseptual, pidana kerja sosial mengandung sejumlah dimensi penting, di antaranya sebagai bentuk pidana yang dalam batas tertentu tetap berkaitan dengan pembatasan kebebasan individu dalam jangka waktu tertentu.

Munculnya jenis pidana ini juga dikarenakan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pidana perampasan kemerdekaan, yang telah terbukti sangat merugikan baik terhadap individu yang dikenai pidana, maupun terhadap masyarakat.² Namun demikian, apabila ditinjau dari latar belakang filosofis pembentukannya, pidana kerja sosial pada hakikatnya dimaksudkan sebagai upaya untuk menggantikan pidana perampasan kemerdekaan, khususnya yang bersifat jangka pendek. Meskipun terdapat variasi dalam implementasinya di berbagai yurisdiksi, baik sebagai jenis pidana yang berdiri sendiri maupun sebagai bagian dari syarat dalam penjatuan pidana bersyarat seperti yang diterapkan di Amerika Serikat, kecenderungan yang berkembang secara global menunjukkan arah yang relatif seragam. Secara umum, praktik internasional mengarah pada pemanfaatan pidana kerja sosial sebagai alternatif yang lebih proporsional dan efektif dibandingkan dengan pidana perampasan kemerdekaan untuk jangka waktu pendek.³

Pidana kerja sosial (*community service order*) merupakan salah satu bentuk sanksi pidana yang berkembang sebagai alternatif pemidanaan. Berdasarkan kajian teoritis maupun praktik yang diterapkan di berbagai negara Eropa, pidana kerja sosial dinilai dapat menggantikan pidana perampasan kemerdekaan. Pidana ini dirancang agar terpidana memiliki kesempatan untuk mengurangi rasa bersalah melalui kontribusi positif, sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses reintegrasi sosial terpidana melalui kegiatan yang bermanfaat. Kehadiran pidana kerja sosial juga dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap pidana perampasan kemerdekaan yang dalam praktiknya terbukti menimbulkan dampak negatif baik bagi individu yang dijatuhi pidana maupun bagi masyarakat secara luas.⁴

¹ Tongat. *Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. (Djambatan, Jakarta, 2001): 7.

² Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. (Alumni, Bandung, 1992): 5.

³ Hajairin. *Eksplorasi Kebijakan Pengawasan Dalam Pembaharuan Hukum Pelaksanaan Pidana*. (Surabaya, CV Global Aksara Pers, 2021): 3.

⁴ Fajri, Ahmad. "Pidana Kerja Sosial Dalam Membatasi Kelebihan Penghuni Di Lembaga Pemasyarakatan." *Lex Renaissance*, Vol. 4 No. 1 (Januari, 2019): 47.

Pidana kerja sosial dalam sistem pemidanaan yang berlandaskan konsepsi tersebut perlu dikembangkan sebagai wacana penerapan bagi narapidana guna menumbuhkan rasa malu pada diri pelaku. Langkah ini patut dipertimbangkan sebagai sarana untuk menggugah nilai-nilai kemanusiaan pelaku kejahatan sekaligus menanamkan budaya malu dan rasa bersalah. Selama ini jenis sanksi pidana yang paling dominan digunakan adalah pidana penjara. Akibatnya berbagai bentuk penderitaan yang ditimbulkan oleh kejahatan baik penderitaan fisik dan psikis, hilangnya hubungan kekeluargaan, kerugian harta benda, kehormatan, maupun persoalan sosial dan kemanusiaan lainnya belum mendapatkan perhatian yang memadai dalam hukum pidana.⁵

Pidana kerja sosial yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana ringan pada dasarnya mampu mengakomodasi aspek pembinaan sekaligus memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Aspek pembinaan tersebut berfokus pada individu pelaku yang dikenai pidana kerja sosial, sehingga yang bersangkutan dapat terhindar dari berbagai konsekuensi negatif, seperti stigma sosial berupa pelabelan sebagai pelaku kejahatan oleh lingkungan sekitarnya, serta penurunan kepercayaan diri. Dengan demikian, melalui mekanisme ini, terpidana tetap dapat mempertahankan bahkan membangun kembali rasa percaya diri yang sangat dibutuhkan dalam proses reintegrasi sosial ke dalam kehidupan bermasyarakat.⁶ Dalam KUHP lama berdasarkan Pasal 10 *Wetboek van Strafrecht*, pidana dibedakan menjadi pidana pokok meliputi pidana mati, penjara, kurungan, dan denda serta pidana tambahan berupa perampasan barang tertentu, pencabutan hak tertentu, dan pengumuman putusan pengadilan. Pidana penjara menjadi instrumen yang paling dominan sehingga berbagai dampak negatif kejahatan, baik fisik, psikis, kerugian harta benda, maupun persoalan sosial kemanusiaan lainnya, belum mendapat perhatian memadai dalam sistem pemidanaan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai pergeseran mendasar dalam paradigma pemidanaan Indonesia, dari pendekatan retributif menuju model restoratif-utilitarian. Pergeseran ini tidak sekadar bersifat tekstual, melainkan konseptual dan filosofis. Jika KUHP lama mengedepankan *single track system* yang berorientasi pada efek jera, maka KUHP baru menerapkan *double track system* di mana pidana penjara bukan lagi satu-satunya pilihan. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 secara eksplisit menetapkan tujuan pemidanaan meliputi: pencegahan tindak pidana, pembinaan terpidana, pemulihan keseimbangan masyarakat, dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana.⁷ Sebagai wujud nyata dari pergeseran paradigma tersebut, KUHP baru memperluas jenis pidana pokok dengan menghapus pidana kurungan karena tidak lagi dibedakannya *misdrijven* (kejahatan) dan *overtredingen* (pelanggaran) dan memperkenalkan pidana kerja sosial sebagai jenis pidana pokok baru. Pidana kerja sosial dinilai mampu mengakomodasi aspek pembinaan sekaligus perlindungan kepentingan masyarakat. Melalui mekanisme ini, terpidana terhindar dari stigma sosial dan dampak negatif pemenjaraan, sekaligus

⁵ *Ibid.*

⁶ Saputra, Romi. "Criminal Law Policy Implementation Of Criminal Social Work To Reduce Overcapacity Corporate Institutions In Indonesia". *Hang Tuah Law Jurnal* (2021): 43-52.

⁷ Arafat, Muhammad. "Paradigma Pemidanaan Baru dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2025): 35.

tetap dapat membangun kepercayaan diri yang dibutuhkan dalam proses reintegrasi sosial.⁸

Penelitian mengenai pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan telah banyak dilakukan dalam konteks pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Penelitian oleh Ahmad Fikri, Usman, dan Nys Arfa menjelaskan bahwa pidana kerja sosial dalam KUHP baru merupakan alternatif pidana penjara jangka pendek yang bertujuan mengurangi dampak negatif pemenjaraan serta mendukung reintegrasi sosial terpidana.⁹ Selain itu, penelitian Villar Wibawa Wicaksana dan Mas Putra Zenno Januarsyah menunjukkan bahwa pidana kerja sosial memiliki orientasi restoratif dan rehabilitatif yang selaras dengan tujuan pemidanaan modern, khususnya dalam mengurangi overcrowding lembaga pemasyarakatan dan stigma sosial terhadap pelaku tindak pidana.¹⁰ Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai pidana kerja sosial lebih banyak menitikberatkan pada aspek kebijakan hukum pidana dan tujuan pemidanaan. Sementara itu, penulisan ini berfokus pada kebijakan formulasi pidana kerja sosial dalam pembaharuan hukum pidana serta kriteria perbuatan pidana yang dapat dikenakan pidana kerja sosial menurut KUHP baru.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penulisan ini, sebagai berikut:

1. Apa kebijakan formulasi pidana kerja sosial dalam pembaharuan hukum pidana?
2. Apa kriteria perbuatan pidana yang dapat dikenakan pidana kerja sosial?

1.3. Tujuan Penulisan

Sehubungan dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk:

1. Untuk menganalisis kebijakan formulasi pidana kerja sosial dalam pembaharuan hukum pidana.
2. Untuk menganalisis kriteria perbuatan pidana yang dapat dikenakan pidana kerja sosial.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang berfokus pada kajian bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, dan asas-asas hukum yang relevan. Metode ini dipilih karena objek utama kajian adalah norma-norma hukum positif yang termuat dalam Undang-Undang

⁸ Sepsilia, dkk. "Pidana Kerja Sosial dalam Hukum Pidana Indonesia: Analisis terhadap Potensi Labeling dalam Kebijakan Pidana Kerja Sosial." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 14, No. 1 (2026): 94-94.

⁹ Fikri, Ahmad, Usman, dan Nys Arfa. "Pidana Kerja Sosial Sebagai Pidana Pokok Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Komparatif Antara Indonesia dan Belanda)." *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 6 No. 3 (2025): 387-404.

¹⁰ Wicaksana, Villar Wibawa dan Mas Putra Zenno Januarsyah. "Kebijakan Pembaruan Hukum Pidana Tentang Pidana Kerja Sosial Dalam KUHP Nasional: Perspektif Tujuan Pemidanaan," *Jurnal USM Law Review*, Vol. 8 No. 2 (2025): 709-728.

Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua pendekatan utama. Pertama, *pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach)*, yaitu dengan mengkaji dan menganalisis ketentuan-ketentuan dalam KUHP Baru yang berkaitan dengan pidana kerja sosial, termasuk peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Kedua, *pendekatan konseptual (conceptual approach)*, yaitu dengan menelaah konsep-konsep, doktrin, dan teori-teori hukum pidana yang relevan, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan formulasi, pemidanaan alternatif, keadilan restoratif, dan rehabilitasi terpidana. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas: (1) bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP beserta dokumen-dokumen resmi terkait; (2) bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal hukum, buku teks, hasil penelitian terdahulu, dan berbagai tulisan ilmiah yang relevan dengan topik kajian. Analisis dilakukan secara *preskriptif-analitis*, yakni dengan mendeskripsikan dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku untuk kemudian memberikan penilaian terhadap kualitas formulasi dan kriteria penerapan pidana kerja sosial.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kebijakan Formulasi Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana

3.1.1. Paradigma Pemidanaan dan Kebijakan Formulasi Pidana Kerja Sosial

Teori pemidanaan yang semula berorientasi pada paradigma "pembalasan" (*retributif*) kemudian mengalami pergeseran menuju paradigma "pembinaan" yang menekankan tujuan sosial dari pemidanaan. Perubahan orientasi ini dapat dipahami seiring dengan perkembangan masyarakat dan dinamika sosial yang senantiasa bergerak ke arah yang lebih beradab. Oleh sebab itu, hukum pidana sebagai seperangkat norma yang hidup dan berlaku dalam masyarakat turut mengalami penyesuaian sejalan dengan perkembangan tersebut.¹¹ Dalam ranah pemidanaan dikenal pula penerapan rumusan pidana yang bersifat pasti. Aliran klasik menempatkan pidana yang diatur dalam undang-undang sebagai pidana yang bersifat definitif (*definite sentence*), di mana jenis dan berat pidana harus sesuai dengan ketentuan yang telah dirumuskan secara tegas dalam undang-undang, sehingga bobot pidana telah ditentukan sebelumnya oleh pembentuk undang-undang.¹² Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), terjadi gebrakan perubahan dalam paradigma pemidanaan di Indonesia. KUHP Baru berorientasi pada paradigma hukum pidana modern yang mencakup tiga dimensi keadilan: (1) keadilan korektif (*corrective justice*) yang ditujukan kepada pelaku; (2) keadilan restoratif (*restorative justice*) yang ditujukan kepada korban; dan (3) keadilan rehabilitatif (*rehabilitative justice*) yang ditujukan kepada pelaku maupun korban.¹³

¹¹ Hajairin, Eksplorasi Kebijakan Pengawasan Dalam Pembaharuan Hukum Pelaksanaan Pidana (Surabaya: CV Global Aksara Pers, 2021): 3.

¹² Purwadiyanto, Taufan. "Analisis Pidana Kerja Sosial Dalam Hukum Positif di Indonesia", *Lex Administratum*, Vol. III, No. 8 (Oktober 2015): 159.

¹³ Damayanti, Olivia Putri. "Pidana Kerja Sosial: Sebuah Paradigma Baru Pemidanaan", <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/pidana-kerja-sosial-sebuah-paradigma-baru-pemidanaan-0yv>, Diakses pada tanggal 02 Mei 2026 pukul 18.00 WIB.

Perubahan terhadap KUHP menimbulkan berbagai implikasi terhadap kondisi dan sistem permasyarakatan. Pembaruan KUHP mengemban sejumlah misi utama antara lain melakukan dekolonialisasi terhadap KUHP peninggalan kolonial, mendorong demokratisasi hukum pidana, melakukan konsolidasi hukum pidana, serta menyesuaikan dan menyelaraskan hukum pidana dengan perkembangan yang terjadi baik di tingkat nasional maupun internasional. Secara sederhana apabila misi-misi tersebut dapat terlaksana secara ideal maka dapat diproyeksikan bahwa kondisi dan kebijakan permasyarakatan akan mengalami perbaikan. Selain itu pembaruan KUHP juga bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam kerangka tujuan pemidanaan yang salah satu cirinya tersemin dalam upaya mengurangi penggunaan pendekatan pemenjaraan atau perampasan kemerdekaan sebagai instrumen utama pemidanaan.¹⁴ Misi-misi tersebut saling berkaitan dan bermuara pada satu tujuan besar yaitu untuk mewujudkan sistem pemidanaan yang tidak hanya efektif menanggulangi kejahatan, tetapi juga berkeadilan dan menghormati martabat manusia.

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia merupakan bagian dari kebijakan hukum nasional yang diarahkan untuk membentuk sistem pemidanaan yang lebih berkeadilan, humanis, dan efektif dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu bentuk konkret dari pembaharuan tersebut adalah diformulasikannya pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan dalam KUHP baru. Kebijakan formulasi pidana kerja sosial tidak dapat dilepaskan dari perubahan paradigma pemidanaan yang menempatkan hukum pidana tidak semata-mata sebagai sarana pembalasan (*retributive justice*) tetapi juga sebagai instrumen pembinaan, pemulihan, dan reintegrasi sosial. Secara konseptual, kebijakan formulasi pidana kerja sosial merupakan manifestasi dari politik hukum pidana (*penal policy*) yang berorientasi pada keseimbangan antara perlindungan masyarakat (*social defense*) dan perlindungan terhadap hak-hak pelaku tindak pidana (*offender protection*). Dalam konteks ini, pidana kerja sosial dirumuskan sebagai bentuk pidana non-pemenjaraan (*non-custodial sanction*) yang bertujuan untuk menghindari dampak negatif pidana penjara jangka pendek, seperti stigmatisasi, prisonisasi, serta terputusnya hubungan sosial dan ekonomi pelaku dengan lingkungan masyarakat. Kebijakan formulasi pidana kerja sosial juga tidak terlepas dari upaya dekolonialisasi hukum pidana nasional. KUHP lama yang merupakan warisan kolonial Belanda menempatkan pidana penjara sebagai sanksi utama dan dominan dalam sistem pemidanaan. Pola tersebut tidak relevan dengan nilai-nilai Pancasila dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang menuntut keadilan substantif dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana melalui KUHP baru mengakomodasi jenis-jenis pidana alternatif termasuk pidana kerja sosial sebagai wujud demokratisasi dan modernisasi hukum pidana.¹⁵

3.1.2. Nilai Filosofis dan Tujuan Pidana Kerja Sosial

Konsep pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru bukanlah untuk merendahkan martabat manusia. Tujuan pemidanaan yang

¹⁴ Ginting, Miko S, Syahril M. Wiryawan, Erasmus A.T. Napitulu. "Analisis & Proyeksi Implikasi Rancangan KUHP Terhadap Kondisi dan Kebijakan Permasyarakatan." *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, Jakarta (2018): 47.

¹⁵ Jamilah, Asiyah, Hari Sutra Disemadi. "Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 8 No. 1 (2020): 30.

tercantum dalam Pasal 51 KUHP Baru meliputi pencegahan tindak pidana, pembinaan terpidana, pemulihan keseimbangan masyarakat, dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana. Tujuan-tujuan ini menjadi fondasi filosofis bagi kehadiran pidana kerja sosial. Tujuan pemidanaan ini juga merupakan tujuan yang mendasari lahirnya pidana kerja sosial. Paradigma pemidanaan dalam masyarakat kita telah berubah secara signifikan, meskipun pemenjaraan masih digunakan. Bentuk bentuk pemidanaan alternatif, seperti pidana kerja sosial, telah diperkenalkan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru dengan memasukkan pidana kerja sosial sebagai bentuk pidana pokok. Pidana kerja sosial sangat berbeda dengan pemenjaraan atau pidana di luar lapas yang selama ini kita terapkan. Dalam pelaksanaan pidana penjara pengawasan terbatas pada lembaga pemasyarakatan. Sementara hukuman kerja sosial dapat dilaksanakan di luar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yang berarti pengawasan dan bimbingan juga berbeda.

Penerapan pidana kerja sosial menjadikan solusi yang efektif bagi penanganan perkara tindak pidana ringan dengan tidak lebih dari enam bulan untuk ancaman hukumannya. Dengan menerapkan hukuman ini, narapidana tidak perlu menjalani hukuman penjara. Untuk mengatasi overkapasitas, pemerintah Indonesia telah mengadopsi kebijakan pidana kerja sosial sebagai alternatif hukuman dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pidana kerja sosial sebagai alternatif lain dari pidana perampasan kemerdekaan (penjara) akan menghilangkan dampak negatif dari kehidupan di penjara serta akan menimbulkan rasa malu pada diri terpidana sendiri, sebab kerja sosialnya dapat secara langsung dilihat masyarakat, di samping itu juga kerja sosialnya secara langsung membawa manfaat bagi masyarakat.¹⁶ Rasa malu yang dimaksud dalam keadilan restoratif bukanlah *shaming* yang merusak atau memunculkan stigma sosial terhadap diri pelaku, melainkan rasa malu yang menyadarkan pelaku atas kesalahannya tanpa mengucilkannya dari masyarakat. Rasa malu dalam hal ini mengacu pada teori John Braithwaite mengenai *reintegrative shaming*, yaitu suatu proses pemberian kecaman sosial terhadap perbuatan salah yang dilakukan oleh seseorang, tetapi kecaman tersebut diberikan dengan tetap mempertahankan hubungan sosial pelaku dengan masyarakat serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk diterima dan diintegrasikan kembali ke dalam komunitasnya.¹⁷

John Braithwaite memperkenalkan konsep *reintegrative shaming* melalui karya *Crime, Shame and Reintegration*. Menurut Braithwaite, rasa malu (*shaming*) merupakan salah satu bentuk kontrol sosial yang dapat memengaruhi perilaku seseorang. Akan tetapi, efektivitas rasa malu tersebut sangat bergantung pada bagaimana masyarakat memberikan respons terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Rasa malu yang diberikan dengan cara yang tepat dapat menumbuhkan kesadaran, penyesalan, dan tanggung jawab pada diri pelaku. Sebaliknya, rasa malu yang berubah menjadi stigma dan pengucilan dapat menempatkan pelaku pada posisi sosial yang semakin jauh dari masyarakat.¹⁸

Dalam teori Braithwaite, *reintegrative shaming* pada dasarnya mengandung dua unsur yang saling berkaitan, yaitu kecaman terhadap perbuatan yang salah dan

¹⁶ *Ibid*: 37.

¹⁷ Noor, Hadiya, Ranti Suminar Endah. "Rekonstruksi Sanksi Pidana Restoratif di Indonesia: Perspektif *Reintegrative Shaming*." *Jurnal Hukum dan Wacana Keadilan*, Vol. 1, No. 1 (2025): 39.

¹⁸ Rahmadiana, Annisa, Putri Nabilah, dan Tiara Rahmawati. "Kajian Kriminologis atas Sanksi Adat 'Cuci Kampung' terhadap Pelaku Zina." *Journal of Judicial Review*, Vol. 24, No. 1 (2022): 29.

penerimaan kembali terhadap pelaku. Masyarakat tetap harus menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan norma yang berlaku. Namun, kecaman tersebut tidak diarahkan untuk memberikan label negatif secara permanen kepada pelaku. Dengan kata lain, masyarakat membedakan antara “orang yang melakukan perbuatan buruk” dengan “orang yang pada dirinya dianggap sebagai orang jahat.” Pelaku tetap dipandang sebagai manusia yang melakukan kesalahan dan oleh karena itu masih memiliki kemungkinan untuk memperbaiki diri. Konsep tersebut menjadi pembeda utama antara *reintegrative shaming* dengan *disintegrative shaming* atau *stigmatizing shaming*. Dalam *disintegrative shaming*, rasa malu yang awalnya ditujukan terhadap perbuatan pelaku berkembang menjadi pemberian stigma terhadap pribadi pelaku. Pelaku kemudian diberi label sebagai orang yang buruk atau sebagai penjahat sehingga identitas negatif tersebut dapat melekat dalam dirinya. Kondisi tersebut dapat menyebabkan pelaku mengalami pengucilan dari lingkungan sosialnya. Sebaliknya, dalam *reintegrative shaming*, kecaman diberikan terhadap perbuatannya, sedangkan pelakunya tetap diperlakukan sebagai bagian dari masyarakat yang masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan memperoleh kembali kepercayaan sosial.¹⁹ Dengan demikian, rasa malu menurut Braithwaite bukan dimaksudkan untuk merendahkan martabat pelaku. Rasa malu justru digunakan sebagai sarana untuk membangun kesadaran bahwa perbuatan yang dilakukan telah melanggar norma dan menimbulkan akibat bagi pihak lain. Pelaku dihadapkan pada konsekuensi sosial dari perbuatannya sehingga diharapkan muncul kesadaran mengenai kesalahan yang telah dilakukan. Dalam konteks tersebut, rasa malu memiliki fungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang mendorong individu untuk kembali mematuhi norma yang berlaku dalam masyarakat. Berdasarkan teori tersebut, maka rasa malu dalam keadilan restoratif harus dipahami sebagai rasa malu yang bersifat konstruktif dan reintegratif. Pelaku tetap harus memperoleh kecaman sosial atas tindakannya, tetapi kecaman tersebut tidak boleh berubah menjadi penghinaan, pelabelan, atau pengucilan permanen. Pelaku harus diarahkan untuk menyadari bahwa kesalahannya telah merugikan atau mengganggu orang lain dan masyarakat. Setelah kesadaran tersebut muncul, pelaku diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dan memperoleh kembali penerimaan dari lingkungan sosialnya.

Di Indonesia formulasi Pidana kerja sosial lahir berdasarkan respons atas terjadinya kejahatan yang selalu berorientasi pada pemidanaan penjara. Karena selama ini pidana juga dapat dijatuhkan sebagai pembalasan, namun sekarang telah mengalami perubahan yakni guna membantu korban menghadapi penderitaan yang timbul dari kejahatan. Pidana kerja sosial dirancang agar terpidana memiliki kesempatan untuk mengurangi rasa bersalah melalui kontribusi positif kepada masyarakat, sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses reintegrasi sosial. Pelaku tindak pidana tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai objek penghukuman, tetapi sebagai subjek yang didorong untuk bertanggung jawab secara sosial melalui kontribusi nyata. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan pemidanaan modern yang menekankan aspek rehabilitatif dan restoratif.²⁰ Selain itu, pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek juga bertujuan mengatasi permasalahan overkapasitas lembaga

¹⁹ *Ibid*: 28-29.

²⁰ Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010)

pemasyarakatan. Narapidana yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat di luar lapas jauh lebih bermanfaat secara sosial dibandingkan dengan narapidana yang menjalani hukuman di dalam lapas tanpa adanya kontribusi yang berarti.²¹ Namun, upaya mengatasi overkapasitas melalui penerapan sanksi pidana kerja sosial tidak terlepas dari berbagai hambatan, terutama dalam praktik penjatuhan pidana oleh hakim. Ketersediaan sanksi alternatif berupa pidana kerja sosial dalam peraturan perundang-undangan tidak serta-merta menjamin bahwa sanksi tersebut akan diterapkan. Apabila hakim masih memiliki kecenderungan menjadikan pidana penjara sebagai pilihan utama karena kuatnya budaya pemidanaan yang berorientasi pada pemenjaraan, maka tujuan pengurangan jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan akan sulit tercapai.²²

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan sanksi pidana kerja sosial tidak hanya bergantung pada aspek normatif, tetapi juga pada perubahan praktik dan pola pikir dalam penegakan hukum. Hakim perlu memandang bahwa pidana penjara bukan satu-satunya bentuk pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara tertentu, penggunaan sanksi pidana kerja sosial sebagai sanksi alternatif dapat menjadi pilihan yang lebih proporsional sekaligus membantu mengurangi beban lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, apabila sanksi pidana kerja sosial sebagai sanksi alternatif hanya tersedia secara normatif tetapi jarang digunakan dalam putusan pengadilan, maka keberadaannya belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap persoalan overkapasitas. Dengan demikian, perubahan budaya pemidanaan yang semula cenderung berorientasi pada pemenjaraan menjadi pemidanaan yang lebih selektif dalam menggunakan pidana penjara merupakan hal penting dalam mengatasi overkapasitas. Penerapan pidana kerja sosial sebagai sanksi alternatif secara konsisten oleh hakim dapat mengurangi jumlah orang yang masuk ke lembaga pemasyarakatan dan pada akhirnya membantu mewujudkan kondisi pemasyarakatan yang lebih proporsional.

3.2. Kriteria Perbuatan Pidana yang Dapat Dikenakan Pidana Kerja Sosial

3.2.1. Landasan Hukum, Syarat Objektif, dan Syarat Subjektif Penerapan Pidana Kerja Sosial

Kehadiran pidana kerja sosial dalam KUHP Baru merupakan respons terhadap perkembangan pemikiran global mengenai sanksi pidana non-pemenjaraan. Salah satu referensi yang menjadi acuan adalah *The Tokyo Rules 1990 (United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures)*, yang menyebutkan sejumlah alternatif jenis pidana yang dapat dikembangkan oleh negara-negara, termasuk pidana kerja sosial. Standar internasional ini menekankan pentingnya pengembangan sanksi non-pemenjaraan sebagai bagian dari sistem pemidanaan yang manusiawi dan efektif. Kriteria dalam penjatuhan sanksi dalam pidana kerja sosial yaitu berdasarkan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, pidana kerja sosial dapat

²¹ Falah, Taufiq Akbar Al. "Analisis Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Jangka Pendek: Perspektif KUHP Baru Indonesia," *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1 (2024): 152-153.

²² Cameron, Calvin, Muhammad Azil Maskur. "Modification of Prison Sanctions as an Effort to Overcome Overcapacity in Correctional Institutions in Indonesia." *Annual Review of Legal Studies*, Vol. 1, No.3 (2024): 750-751.

dijatuhkan kepada terdakwa yang memenuhi dua syarat objektif secara kumulatif: (1) tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun; dan (2) hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II. Pidana denda Kategori II sebagaimana dimaksud adalah paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b KUHP Baru. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pidana kerja sosial pada dasarnya ditujukan bagi pelaku tindak pidana ringan, yakni perbuatan-perbuatan yang secara normatif memiliki ancaman pidana yang relatif rendah dan dalam penilaian hakim layak dijatuhi pidana dalam durasi singkat.

Hal penting yang perlu dicatat adalah bahwa KUHP Baru tidak membatasi jenis delik atau perbuatan tertentu yang dapat dikenakan pidana kerja sosial. Sepanjang suatu tindak pidana memenuhi syarat ancaman pidana dan syarat putusan hakim sebagaimana diuraikan di atas, maka pidana kerja sosial secara prinsip dapat diterapkan. Keterbukaan rumusan ini mencerminkan pendekatan yang fleksibel dan memberikan keleluasaan bagi hakim untuk mempertimbangkan keadaan yang melingkupi setiap perkara secara individual. Di samping syarat objektif, Pasal 85 ayat (2) KUHP Baru mewajibkan hakim mempertimbangkan sejumlah hal dalam penjatuhan pidana kerja sosial, yakni:

- a. pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- b. usia layak kerja terdakwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial;
- d. riwayat sosial terdakwa;
- e. perlindungan keselamatan kerja terdakwa;
- f. keyakinan agama dan politik terdakwa; dan
- g. kemampuan terdakwa membayar pidana denda.

Pertimbangan-pertimbangan di atas mencerminkan pendekatan individualisasi pemidanaan, di mana putusan hakim tidak hanya didasarkan pada perbuatan pidana secara abstrak, tetapi juga memperhatikan kondisi konkret terdakwa secara menyeluruh. Persetujuan terdakwa menjadi syarat yang sangat penting karena pidana kerja sosial bersifat partisipatoris dan membutuhkan kesukarelaan dari yang bersangkutan agar dapat dilaksanakan secara efektif. Demikian pula, pertimbangan keyakinan agama dan politik terdakwa menunjukkan penghormatan terhadap kebebasan fundamental individu dalam sistem pemidanaan.

Ketentuan mengenai durasi dan mekanisme pelaksanaan pidana kerja sosial diatur dalam Pasal 85 ayat (3) dan (4) KUHP Baru. Pidana kerja sosial dijatuhkan paling lama:

- a. 240 (dua ratus empat puluh) jam bagi terdakwa yang berusia 18 (delapan belas) tahun atau lebih; dan
- b. 120 (seratus dua puluh) jam bagi terdakwa yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Adapun pelaksanaannya paling singkat 7 (tujuh) jam setiap sesi.

Selanjutnya, Pasal 85 ayat (5) mengatur bahwa pelaksanaan pidana kerja sosial dapat diangsur dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat. Ketentuan ini memberikan fleksibilitas kepada terpidana untuk tetap menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari sembari memenuhi kewajiban pidana kerja sosialnya, sehingga dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi terpidana dapat diminimalisir. Mengenai tempat pelaksanaan, penjelasan Pasal 85 ayat (1) KUHP Baru menyebutkan bahwa pidana kerja sosial dapat dilakukan di sekolah, rumah sakit, panti asuhan, panti jompo, atau panti sosial lainnya, dengan mengupayakan semaksimal mungkin untuk mengakomodir bidang pekerjaan pelaku. Ketentuan ini tidak hanya menegaskan sifat sosial dari pidana ini, tetapi juga mengandung makna bahwa kontribusi terpidana harus nyata dan bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan, artinya kegiatan yang dilakukan terpidana tidak boleh mengandung motif mencari keuntungan ekonomi bagi pihak manapun. Dapat disimpulkan bahwa hukuman kerja sosial diberlakukan pada semua tindak pidana yang memenuhi syarat dan peraturan undang-undangan. Secara teori, hukuman kerja sosial berfungsi sebagai pengganti untuk pelanggaran yang tidak terlalu serius. Gagasan ini didasarkan pada gagasan bahwa hukuman kerja sosial adalah bentuk hukuman yang diberikan kepada pelanggar pelanggaran hukum yang tidak terlalu serius. Pidana kerja sosial mewajibkan pelanggar untuk melakukan tugas tertentu atau sejumlah pekerjaan yang tidak dibayar.

3.2.2. Penegakan Pidana Kerja Sosial dan Efektivitas Pelaksanaan

Pasal 85 ayat (6) KUHP Baru mengatur konsekuensi hukum apabila terpidana tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban menjalankan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah. Dalam hal demikian, terpidana diperintahkan untuk:

- a. mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut;
- b. menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut; atau
- c. membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial, atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar.

Ketentuan ini merupakan mekanisme penegakan yang penting untuk memastikan efektivitas pidana kerja sosial. Tanpa adanya konsekuensi yang jelas, pidana kerja sosial berisiko tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh terpidana. Dengan adanya ancaman penggantian kembali menjadi pidana penjara atau pidana denda, terpidana memiliki insentif yang kuat untuk memenuhi kewajiban pidana kerja sosialnya secara penuh dan bertanggung jawab. Penerapan pidana kerja sosial menjadikan solusi yang efektif bagi penanganan perkara tindak pidana ringan. Dengan menerapkan hukuman ini, narapidana tidak perlu menjalani hukuman penjara dan overkapasitas lembaga pemasyarakatan dapat dikurangi secara bertahap.²³ Di sisi

²³Sepsilia, dkk., "Pidana Kerja Sosial dalam Hukum Pidana Indonesia: Analisis terhadap Potensi Labeling dalam Kebijakan Pidana Kerja Sosial," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 14, No. 1 (2026), hlm. 94.

lain, pidana kerja sosial secara langsung dapat dilihat oleh masyarakat sehingga menimbulkan rasa malu pada diri terpidana sebagai bentuk sanksi sosial yang efektif, sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui kontribusi kerja nyata. Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian dalam implementasi pidana kerja sosial. Pertama, ketersediaan infrastruktur pengawasan yang memadai di luar lembaga pemasyarakatan. Berbeda dengan pidana penjara yang pengawasannya terpusat di dalam lapas, pidana kerja sosial memerlukan sistem pengawasan yang tersebar di berbagai tempat pelaksanaan kerja sosial. Kedua, perlu adanya standar baku mengenai jenis pekerjaan sosial yang dapat ditetapkan sebagai bentuk pelaksanaan pidana, agar tidak terjadi inkonsistensi antar daerah. Ketiga, sosialisasi kepada masyarakat mengenai hakikat dan tujuan pidana kerja sosial sangat diperlukan agar masyarakat menerima kehadiran terpidana di lingkungan mereka sebagai bagian dari proses reintegrasi sosial yang positif.

4. KESIMPULAN

Kebijakan formulasi pidana kerja sosial dalam KUHP Baru merupakan manifestasi pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang berorientasi pada keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Formulasi ini sekaligus merupakan bagian dari upaya dekolonisasi hukum pidana nasional yang mengurangi dominasi pidana penjara warisan kolonial dan menggantikannya dengan bentuk pemidanaan yang lebih humanis, sejalan dengan konsep *reintegrative shaming* yang menempatkan rasa malu sebagai sarana penyadaran, bukan sebagai stigmatisasi permanen terhadap pelaku. Adapun kriteria perbuatan pidana yang dapat dikenakan pidana kerja sosial ditentukan secara kumulatif berdasarkan Pasal 85 KUHP Baru, yaitu ancaman pidana penjara di bawah lima tahun dan putusan hakim berupa pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda Kategori II, dengan tetap memperhatikan syarat subjektif berupa persetujuan terdakwa, usia layak kerja, riwayat sosial, serta keyakinan agama dan politik terdakwa.

Meskipun secara normatif pidana kerja sosial dirancang sebagai alternatif yang proporsional terhadap pidana penjara jangka pendek guna mengurangi stigmatisasi, prisonisasi, dan overkapasitas lembaga pemasyarakatan, efektivitasnya dalam praktik tidak berlangsung secara otomatis. Sebagaimana diuraikan dalam pembahasan, keberhasilan penerapan pidana kerja sosial masih bergantung pada perubahan budaya pemidanaan hakim yang selama ini cenderung menjatuhkan pidana penjara, serta pada kesiapan infrastruktur pengawasan, standar baku jenis pekerjaan sosial, dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hakikat pidana ini. Dengan demikian, keberadaan pidana kerja sosial dalam KUHP Baru berpotensi mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih humanis dan berkeadilan, namun pencapaian tujuan tersebut sangat bergantung pada konsistensi penerapannya oleh aparat penegak hukum serta kesiapan kelembagaan dalam mendukung pelaksanaannya secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Hajairin. *Eksplorasi Kebijakan Pengawasan Dalam Pembaharuan Hukum Pelaksanaan Pidana*. (Surabaya, CV Global Aksara Pers, 2021).

Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. (Alumni, Bandung, 1992).

Tongat. *Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. (Djambatan, Jakarta, 2001).

Jurnal

Arafat, Muhammad. "Paradigma Pemidanaan Baru dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2025): 33–46.

Cameron, Calvin, dan Muhammad Azil Maskur. "Modification of Prison Sanctions as an Effort to Overcome Overcapacity in Correctional Institutions in Indonesia." *Annual Review of Legal Studies* 1, no. 3 (2024): 741–766.

Fajri, Ahmad. "Pidana Kerja Sosial dalam Membatasi Kelebihan Penghuni di Lembaga Pemasyarakatan." *Lex Renaissance* 4, no. 1 (2019): 46–64.

Falah, Taufiq Akbar Al. "Analisis Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif Pidana Jangka Pendek: Perspektif KUHP Baru Indonesia." *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2024): 151–160.

Fikri, Ahmad, Usman, dan Nys Arfa. "Pidana Kerja Sosial sebagai Pidana Pokok dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Komparatif antara Indonesia dan Belanda)." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 6, no. 3 (2025): 387–404.

Ginting, Miko S., Syahril M. Wiryawan, dan Erasmus A. T. Napitupulu. *Analisis & Proyeksi Implikasi Rancangan KUHP Terhadap Kondisi dan Kebijakan Pemasyarakatan*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2018.

Jamilah, Asiyah, dan Hari Sutra Disemadi. "Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8, no. 1 (2020): 26–38.

Noor, Hadiya, dan Ranti Suminar Endah. "Rekonstruksi Sanksi Pidana Restoratif di Indonesia: Perspektif Reintegrative Shaming." *Adil Ka'Talino: Jurnal Hukum dan Wacana Keadilan* 1, no. 1 (2025): 38–48.

Purwadiyanto, Taufan. "Analisis Pidana Kerja Sosial dalam Hukum Positif di Indonesia." *Lex Administratum* 3, no. 8 (2015): 158–169.

Rahmadiana, Annisa, Putri Nabilah, dan Tiara Rahmawati. "Kajian Kriminologis atas Sanksi Adat 'Cuci Kampung' terhadap Pelaku Zina." *Journal of Judicial Review* 24, no. 1 (2022): 19–34.

Saputra, Romi. "Criminal Law Policy Implementation of Criminal Social Work to Reduce Overcapacity Corporate Institutions in Indonesia." *Hang Tuah Law Journal* 5, no. 2 (2021): 43–52.

Sepsilia, I., L. Sulistiani, dan W. Sulistyani. "Pidana Kerja Sosial dalam Hukum Pidana Indonesia: Analisis terhadap Potensi Labeling dalam Kebijakan Pidana Kerja Sosial." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 14, no. 1 (2026): 86–106.

Wicaksana, Villar Wibawa, dan Mas Putra Zenno Januarsyah. "Kebijakan Pembaruan Hukum Pidana tentang Pidana Kerja Sosial dalam KUHP Nasional: Perspektif Tujuan Pemidanaan." *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025): 709–728.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Website

Damayanti, Olivia Putri. *"Pidana Kerja Sosial: Sebuah Paradigma Baru Pemidanaan"*,
<https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/pidana-kerja-sosial-sebuah-paradigma-baru-pemidanaan-0yv>. Diakses pada tanggal 02 Mei 2026 Pukul 18.00 WIB.